

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan di Kota Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu sosialisasi, penentuan penerima, pemanfaatan rumah, serta pengawasan dan evaluasi. Pemerintah memberikan informasi mengenai program kepada masyarakat, melakukan pendataan dan verifikasi penerima sesuai kriteria, serta memastikan rumah digunakan sebagai tempat tinggal dan mendukung kegiatan ekonomi keluarga. Pemerintah juga melakukan pengawasan agar rumah digunakan sesuai dengan aturan.
2. Pelaksanaan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 didukung oleh beberapa faktor, yaitu dukungan pemerintah daerah, adanya aturan yang jelas, partisipasi masyarakat, kerja sama antarinstansi, dan kebutuhan masyarakat terhadap rumah yang layak. Faktor-faktor tersebut membantu program berjalan dan mencapai tujuannya.

3. Pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti jumlah rumah yang terbatas dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan, masih adanya masyarakat yang belum memahami aturan program, pengawasan yang belum maksimal, pendapatan nelayan yang tidak tetap, serta partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.
4. Berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah, pelaksanaan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip keadilan (al-'adl), amanah, masalah, dan tanggung jawab pemerintah. Program Rumah Khusus Nelayan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang lebih layak dan mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, pemerintah tetap perlu meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan agar program dapat berjalan lebih baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saya sebagai penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Bengkulu

Pemerintah Kota Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan penghunian dan pemanfaatan rumah khusus nelayan sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai penerima manfaat program. Selain itu,

pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa rumah yang telah diberikan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.

2. Bagi Instansi Pelaksana

Instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program rumah khusus nelayan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan masyarakat setempat dalam proses pendataan, pengawasan, serta evaluasi program. Koordinasi yang baik akan membantu mengurangi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan kebijakan.

3. Bagi Masyarakat Penerima Manfaat

Masyarakat penerima manfaat diharapkan dapat memanfaatkan rumah khusus nelayan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga kondisi rumah agar tetap layak digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, masyarakat juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan program melalui kerja sama dengan pemerintah dan lingkungan sekitar.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian ke wilayah atau program rumah khusus nelayan lainnya di Kota Bengkulu maupun daerah lain, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method untuk mengukur secara lebih terukur tingkat efektivitas dan dampak program terhadap kesejahteraan nelayan. Selain itu, penelitian

lanjutan juga dapat mengembangkan kajian perbandingan (studi komparatif) dengan kebijakan perumahan nelayan di kota lain guna memperkaya khazanah keilmuan di bidang kebijakan publik dan siyasah dusturiyah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Administration, 5(2), 145–156. <https://jurnal.unib.ac.id/index.php/public-administration/article/view/11678>
- Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, Kota Bengkulu Dalam Angka 2025 (Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2025)
- Cahyadinata, I. (2005). *Keragaan Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kota Bengkulu*. Jurnal Agriseip Universitas Bengkulu. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3583315>
- Handayani, R. (2020). *Analisis Kebutuhan Hunian Nelayan Pesisir di Kota Bengkulu*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 12(1), 33–42. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/pwk/article/view/9872>
- Henny Apriyanty dkk., “Struktur Sosial Masyarakat Nelayan Kota Bengkulu: Kajian Struktural tentang Kemiskinan Nelayan Kota Bengkulu,” Jurnal AGRISEP.
- Hidayat, A. (2023). *Tantangan Pengelolaan Rumah Khusus Nelayan di Pesisir Kota Bengkulu*. Jurnal Pembangunan Daerah, 5(1), 45–58. <https://ejournal.bengkulu.ac.id/index.php/pembangunandaerah/article/view/7820>
- Kensiwi, K. (2020). *Identifikasi Indeks Desa Zakat di Kampung Nelayan Kota Bengkulu*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2700/1/SKRIPSI%20KENSIWI.pdf>
- Maulana, I., & Rahayu, S. (2022). *Implementasi Kebijakan Rumah Khusus Nelayan di Kota Bengkulu: Studi Kasus Kampung Melayu*. Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 201–213. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/adm-publik/article/view/15780>
- Nurhaliza, D. (2021). *Evaluasi Program Penyediaan Rumah Khusus Nelayan di Kelurahan Sumber Jaya, Kampung Melayu, Kota Bengkulu*. Jurnal Sosial Politik, 8(1), 55–66. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/sospol/article/view/14125>
- Susanti, E., & Rinaldi, R. (2021). *Kesejahteraan Sosial Nelayan Penerima Rumah Khusus di Kota Bengkulu*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 3(2), 88–99. <https://jurnal.unib.ac.id/index.php/kessos/article/view/13240>
- Rasyid Tanjung, “Instruksi Gubernur DKI Jakarta Tentang Penyelenggaraan Balap Formula E Dalam Tinjauan Siyasah Islam,” *Al Ahkam* 17, no. 2

(2021): 9–21, <https://doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5263>

Putra, D. H., & Rahmi, Y. (2019). *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Rumah Khusus Nelayan di Kota Bengkulu*. Jurnal Public

B. Buku

Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.

Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014. hlm 77

Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2016.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398

UU Nomor 12 Tahun 2011

